MAKALAH KEBIJAKAN

SELAMATKAN TELUK JAKARTA

OLEH:

KOALISI PAKAR INTERDISIPLIN

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

RUJAK
CENTER FOR URBAN STUDIES

SELAMATKAN TELUK JAKARTA

Koalisi Pakar Interdisiplin, yang berasal dari institusi dan kepakaran yang berbeda, menyusun makalah kebijakan sebagai masukan untuk menyelamatkan Jakarta dan teluknya. Studi dilakukan sepanjang 2016, dan berakhir pada Desember 2016 sebelum tim mengetahui perubahan rencana NCICD di pemerintah pusat yang kembali mengintegrasikan tanggul laut dengan reklamasi 17 pulau.

Studi ini didanai secara mandiri, namun pencetakan buku mendapatkan bantuan dari Rujak Center for Urban Studies melalui program Urbanisme Warga.

Studi ini berada di bawah lisensi Creative Commons. Lisensi ini mengizinkan penggunaan karya kembali selama bersifat non komersial dan atribusi kepada pengarang diterapkan.

Diterbitkan oleh
Rujak Center for Urban Studies
Jl.Cikini Raya 3B
Jakarta 10330
www.rujak.org
info@rujak.org

Keterangan foto sampul
Screenshot film dokumenter "Rayuan Pulau Palsu",
Watchdoc, 2016

Edisi Kedua: November 2017

Editor. Elisa Sutanudjaja
Selamatkan Teluk Jakarta
Jakarta, Rujak Center for Urban Studies, 2017
iv+44 hlm.; 14 x 21 cm

MAKALAH KEBIJAKAN

SELAMATKAN TELUK JAKARTA

OLEH:

KOALISI PAKAR INTERDISIPLIN

Prof. Dr. Henny Warsilah
Prof. Dr. Jan Sopaheluwakan
Prof. Dr. Wahyoe Hantoro
Dr. Alan Koropitan
Marco Kusumawijaya
Dr. Rameyo T. Adi
Reiza Patters
Bosman Batubara
Tigor Hutapea
Marthin Hadiwinata
Arieska Kurniawaty
Elisa Sutanudjaja
JJ Rizal

JAKARTA & TELUKNYA

MENGAPA KAMI BERSAMA-SAMA MENYUSUN MAKALAH INI

Buku yang hadir dihadapan Anda ini merupakan kerja sama dari banyak pihak, yaitu para ilmuwan dari Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dibantu oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Rujak Center for Urban Studies, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Solidaritas Perempuan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), LBH Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). Selain itu ada juga individu-individu independen yang terlibat. Analisis dari krisis ekologi dan kebencanaan Teluk Jakarta berasal dari berbagai disiplin ilmu, sehingga saling melengkapi.

Jakarta yang kita kenal sebagai ibu kota negara, selain terkenal dengan keberhasilannya di bidang ekonomi dan politik, ternyata menyimpan masalah besar. Terutama masalah kebencanaan banjir, tanah ambles, rob, gelombang tinggi, pencemaran air hingga tumpukan sampah plastik yang tak terurus. Salah satu lokasi yang rentan kebencanaan adalah Teluk Jakarta yang dari dulu hingga sekarang dihebohkan dengan rencana dan proyek reklamasi, yang dilakukan dengan cara menguruk laut untuk dijadikan beberapa pulau.

Namun alasan yang dibangun adalah Jakarta kekurangan lahan, dan reklamasi menjadi salah satu upaya yang dianggap menjadi solusi. Sementara analisis para pakar menunjukkan hal yang berbeda, karena justru reklamasi akan berdampak kepada kerusakan ekologi laut dan pesisir, dan juga secara sosial dapat memarjinalisasi ribuan nelayan yang telah lama bermukim di sana.
Pokok utama dari pembangunan wilayah pesisir haruslah berbasis kepada partisipasi publik, kearifan lokal yang bertujuan untuk menyejahterakan nelayan. Hak-hak berkota para nelayan ini harus diutamakan dari hak untuk berinvestasi.

Apalagi akhir-akhir ini sudah terjadi pergeseran ke pembangunan yang bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi semata, dengan cara pemupukan modal individu dan bersifat atas-ke-bawah ketimbang paradigma pembangunan sosial yang mengutamakan pelibatan publik untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Kajian tentang Selamatkan Teluk Jakarta merupakan sumbangsih para ilmuwan interdisiplin untuk melihat Jakarta dari sudut akademis, dan semata untuk digunakan sebagai masukan kepada Kantor Staf Presiden, Kemenko Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, dan institusi lain dalam merencanakan dan menata kawasan pesisir dengan prinsip adil dan lestari dan kesejahteraan umum.

Kami menerima kritik untuk perluasan laporan ini dan terimakasih tak terhingga kami ucapkan kepada semua pihak yang dengan dedikasi keilmuan dan pemihakan kepada masyarakat telah bersusah payah terlibat dalam penyusunan laporan ini.

DAFTAR ISI

iii SEKAPUR SIRIH

iv DAFTAR ISI

01 RANGKUMAN

03 PENGANTAR ISU POKOK

05 MASALAH REKLAMASI 17 PULAU & NCICD

10 MASALAH JAKARTA

28 REKOMENDASI

36 KRONOLOGI REKLAMASI 17 PULAU

RANGKUMAN

SELAMATKAN JAKARTA DAN TELUK JAKARTA

Jakarta adalah ibu kota negara sekaligus kota besar untuk hunian dan jasa. Dengan dua fungsi tersebut, metropolis ini menyimpan banyak persoalan sehingga belum bisa melayani warganya dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi Jakarta berdampak pada daya dukung Jakarta. Konsumsi sumber daya seperti energi dan air bersih terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan warga Jakarta dalam kesehariannya.

Untuk air bersih Jakarta bergantung pada kawasan sekelilingnya selain dari air tanah. Meski kekurangan air bersih, tetapi saat hujan Jakarta mengalami kelebihan air permukaan yang menjadi genangan dan banjir. Banjir hingga saat ini tidak pernah dapat diatasi. Drainase yang tersumbat sampah, rendahnya kemampuan resapan air hujan oleh berkurangnya daerah resapan di Jakarta sendiri dan di hulu.

Sementara resapan air terus berkurang sejalan pembangunan beton, air tanah terus dieksploitasi sehingga mengakibatkan amblesan tanah atau penurunan permukaan tanah. Walau proses ini juga karena kondisi alamiah cekungan Jakarta, penambahan beban terus menerus akan diikuti penurunan, terlebih di bagian yang lapisan sedimennya masih labil.

Keadaan penurunan menerus sebagian besar Jakarta menyebabkan kawasan ini semakin lebih rendah dari muka air laut. Gabungan antara berlebihnya air permukaan oleh hujan lebat, tinggi muka laut saat pasang maksimum dan rendahnya daya alir saluran semakin memperluas dan menambah lama masa genangan.

Masalah lain terkait polusi limbah cair. Jakarta dan kota sekitarnya hingga saat ini belum memiliki pengolahan limbah rumah tangga yang memadai. Akibatnya limbah dari jutaan rumah tangga mengalir langsung ke sungai dan mengotori laut di Teluk Jakarta hingga ke Kepulauan Seribu.

Pembangunan apa pun untuk mengendalikan banjir Jakarta, harus melihat dan mengatasi akar permasalahan dan bukannya mengincar atau mengusulkan solusi yang hanya berdampak semakin rusaknya ekosistem (atmosfer, darat laut, dan bawah permukaan) Jakarta. Para pemangku kepentingan harus berembuk dan mencari jalan keluar bersama sebelum memutuskan dengan memenangkan pemikiran dan kepentingan sendiri.

Sebelum menambah daratan dan membuat tanggul raksasa, pasti masih ada solusi lain

yang dapat diusulkan. Belajar dari pengalaman negara lain baik adanya, namun penerapannya harus memperhitungkan kondisi khusus Jakarta.

Jakarta yang telah tidak memiliki daya dukung sumber daya untuk mencukupi keperluan sendiri, ketika mengandalkan keperluannya dari kawasan sekitarnya akan berdampak pada perubahan dan bahkan kerusakan ekosistem kawasan sekitarnya. Sebagai ibu kota dan sekaligus kota jasa, kebutuhan sumber daya tidak akan pernah terpenuhi. Salah satunya adalah keperluan akan lahan, yang dijadikan alasan pembuatan 17 pulau artifisial di Teluk Jakarta.

Sebagai ibu kota sekaligus kota jasa, dengan segala masalah dan keterbatasannya, Jakarta memiliki daya tarik bagi semua hal (birokrasi, ekonomi, sosial, politik, teknologi, dst) sehingga terjadi penumpukan harapan ke Jakarta. Dampaknya adalah selalu dianggap adanya ketidak cukupan pada penyediaan fasilitas sehingga berdampak pada merosotnya kualitas pelayanan dan kehidupan dan dengan demikian menurunkan martabat Jakarta sebagai kota jasa, terlebih sebagai ibu kota negara.

Setiap penambahan dalam bentuk apa pun memerlukan tambahan sumber daya yang akan menjadi beban nasional. Pembangunan kawasan baru dengan judul dan hasil apapun, khususnya di pesisir, adalah contoh ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber daya. Pemerintah terjebak pada paradigma yang dipelesetkan oleh sekelompok manusia untuk kepentingan sendiri.

Keadaan carut marut salah paham pembangunan Jakarta mengorbankan pihak yang tidak punya daya dan akses ke hukum, modal, pendidikan, dll sehingga seolah ada pembenaran, demi Jakarta, kelompok marginal boleh disisihkan.

Masalah "reklamasi dan tanggul raksasa" dengan judul apa pun akhir-akhir ini, sebenarnya perlu melihat lebih lengkap dan dalam permasalahan dan mencari jalan keluarnya. Pertimbangan menjaga martabat ibu kota negara lebih penting dari sekedar membesarkan nilai kota jasa yang untuk itu menimbulkan dampak negatif skala luas. Penataan kembali perencanaan dan pembangunan Jakarta sebagai ibu kota negara harus segera dilakukan.

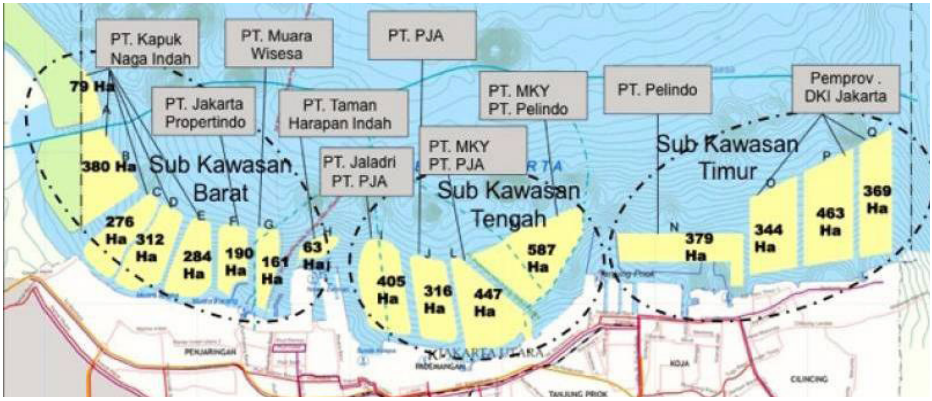

Sumber: Watchdoc

PENGANTAR ISU POKOK

Makalah kebijakan ini dilatarbelakangi oleh proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta dan program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Kedua proyek ini menunjukkan minimnya atau tiadanya visi dan paradigma "Jakarta Kota (Hadap) Air" dan "kemaritiman". Sebaliknya, pembangunan sangat berorientasi daratan.

Kedua, masih kuat dan mengakarnya *mindset* pemburu rente dalam spekulasi lahan di ruang kota, dan pembangunan sektor properti yang masif yang mengabaikan kaidah-kaidah inklusivitas secara sosial dan lingkungan (pembangunan berkelanjutan).

Pertumbuhan Jakarta mendorong meningkatnya kebutuhan lahan. Tetapi lahan di Jakarta sulit diperoleh dan mahal, yang antara lain disebabkan oleh spekulasi lahan yang terkait dengan kentalnya pembangunan Jakarta yang didorong pasar.

Pembangunan yang didorong pasar ini memunculkan terjadinya perang informasi asimetrik dalam inisiatif NCICD. Yakni, antara antara pihak Belanda dan Indonesia yang berimplikasi pada: tidak setaranya penguasaan materi teknis, koordinasi dalam rangka tersusunnya kebijakan terpadu dan kepemilikan publik antara pihak Belanda dan Indonesia.

Pada kondisi ini, proses pengambilan keputusan nampak sangat dikendalikan oleh pihak Belanda. Intransparansi proses pengambilan keputusan dan kurangnya pelibatan pemangku kepentingan yang kurang menyeluruh, khususnya dari para akademisi di institusi pengetahuan, menimbulkan:

- Kerancuan pemahaman tentang esensi dasar, fungsi, tujuan rancangan, sejarah, motivasi dasar dari masing-masing proyek reklamasi dan NCICD (yang dikecohkan dengan Simbol Garuda sebagai salah satu bentuk *deceptive mindset*) serta keterkaitan dengan hakekat dan visi bangsa maritim.
- Proses konsolidasi informasi dan pengetahuan secara nasional tidak terjadi dalam suasana kejernihan keberpihakan publik dan terkesan diwarnai oleh bias dan pertarungan kepentingan yang merugikan kepentingan publik dan negara.
- Dampak negatif terhadap kepastian hukum, iklim investasi, keutuhan kewibawaan pemerintah.

Sehingga memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyan penting untuk ditindaklanjuti:

- Sejauh mana pemahaman publik dan pengambil keputusan tentang perbedaan dan keterkaitan antara proyek reklamasi dan NCICD?
- Apakah yang dilanjutkan itu reklamasi Pulau G atau seluruh 17 pulau?
- Sejauh mana publik paham sepenuhnya dan terhindarkan adanya kemungkinan keterlibatan penunggang gelap?

Observasi yang dilakukan memunculkan hal-hal sebagai berikut:

- Kerancuan pemahaman publik dan pemerintah dalam esensi, karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing proyek reklamasi dan NCICD secara tersendiri maupun secara terintegrasi.
- Berbagai reaksi publik dan berkembangnya polarisasi pendapat didasari oleh pemahaman secara parsial.

Proses dan substansi pengambilan keputusan yang tidak bulat dan kurang melibatkan institusi pengetahuan untuk proyek-proyek yang sangat padat pengetahuan, dan berdampak luas terhadap lingkungan, masyarakat, iklim investasi, dan kepastian hukum telah melahirkan isu-isu liar dan konflik laten antara pemerintah, masyarakat dan sektor privat.

MASALAH REKLAMASI 17 PULAU DAN NCICD

Salah satu isu yang sedang hangat secara nasional dan internasional adalah reklamasi pesisir. Belajar dari banyak negara di dunia, pertumbuhan suatu wilayah yang paling dominan adalah wilayah pesisir. Seiring pertumbuhan penduduk dan eksploitasi sumber daya laut, kawasan pesisir mengalami peningkatan beban.

Jika dibandingkan dengan wilayah pesisir di negara tetangga, seperti Vietnam, di sepanjang aliran sungai Mekong menjadi fokus pembangunan tanpa memarginalkan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai dan tanpa merusak ekosistem pesisirnya. Perhatian lebih difokuskan pada kawasan pesisir dibandingkan wilayah pedalaman.

Coba kita lihat Jepang, reklamasi bandara Kansai sangat dijaga dengan baik, antara keseimbangan lingkungan konservasi dengan kepentingan masyarakat lokal, dan kepentingan ekonomi. Bagaimana pengembangan sebuah wilayah dilakukan tanpa merusak ekosistem dan memarjinalkan masyarakat lokal. Dan, bagaimana keseimbangan itu menjadi titik utama dalam pembangunan dan menjadi poin terintegrasi.

Hal inilah yang seharusnya dijadikan bahan

pertimbangan bagi Indonesia ketika ingin melakukan pembangunan kawasan pesisir. Jangan sampai masalah sosial budaya dan ekosistem terlewat dan terlupakan, karena teralu fokus pada pertumbuhan ekonomi dan melupakan masyarakat atau sebaliknya.

Proyek reklamasi pesisir Jakarta dimaksudkan untuk menambah ruang pembangunan Jakarta. Meski kepadatan Jakarta masih di bawah kota-kota di Eropa, tetapi mencari lahan untuk pembangunan baru yang luas sulit dan mahal.

Selain itu, alasan reklamasi ini pada tahun 1995 diklaim bertujuan untuk mencegah pengikisan daratan Jakarta oleh air laut, serta membangun beberapa fasilitas kota lainnya. Tak hanya itu, reklamasi pantai utara Jakarta juga bertujuan untuk menata kembali kawasan Pantai Utara Jawa (pantura) dengan cara membangun kawasan pantai dan menjadikan Jakarta sebagai kota pantai (*waterfront city*) karena ruang Jakarta sudah tidak mungkin diperluas.

Pada kenyataannya, permasalahan pembangunan reklamasi teluk Jakarta ini sangat kompleks, baik dari sisi perizinan, masalah ekonomi, sosial dan lingkungan.

Misal dalam masalah perizinan, masih terdapat dua sumber hukum yang bertentangan yaitu: Keppres No. 52 tahun 1995 sebagai pendukung keberlanjutan proyek reklamasi yang bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2008 tentang rencana tata ruang Jabodetabekpunjur, yang menyatakan bahwa Keppres No. 52/1995 sepanjang berkaitan dengan aspek tata ruang tidak lagi berlaku. UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga tidak menjadi acuan Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan izin proyek reklamasi.

Terutama Pasal 34 yang menjelaskan bahwa reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka meningkatkan manfaat dan nilai tambah harus ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi, dan pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat sekitar. Dalam hal ini pelaksanaan UU No. 27/2007 tidak menjadi acuan di hampir semua proyek reklamasi di seluruh Indonesia.

Manifestasi pelaksanaan reklamasi dapat dilihat dalam izin pelaksanaan reklamasi pulau G, yang dikeluarkan pada Desember 2014, disebutkan beberapa dasar hukum, antara lain:

- Keppres No. 52/1995 (tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta)
- Perpres No. 54/2008 (tentang Penataan Ruang Jabodetabekpunjur)
- Perda No. 1/2012 (tentang RTRW 2010-2030)
- Peraturan Gubernur No.121/2012 (tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta).

Dengan demikian ada beberapa UU sebagai tata aturan yang lebih tinggi di atas Keppres 1995 yang tidak dijadikan acuan, yaitu UU 27/2007 tentang Kawasan Pesisir pasal 7 ayat 1 yang mengharuskan adanya rencana zonasi. Hal tersebut diperkuat oleh Perpres No. 122/2012 pasal 4 yang mengatakan bahwa penentuan lokasi reklamasi harus berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain itu, UU No. 26/2007 tentang Penataan

Ruang terkait dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya, yang juga tidak menjadi acuan. UU No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup juga tidak menjadi acuan dalam pelaksanaan reklamasi khususnya terkait dengan prinsip pencegahan dan prinsip kehati-hatian.

Dengan adanya berbagai kajian dan literatur yang menunjukkan akan adanya kerusakan lingkungan maka prinsip pencegahan harus dipatuhi. Selain itu menimbang adanya perdebatan sengit, harusnya kebijakan diarahkan untuk mendukung argumen perlindungan lingkungan (*in dubio pro natura*).

Lebih lanjut kebijakan reklamasi tidak pernah melalui proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memadai sebagai mandat dari UU No. 32/2009.

Pemanfaatan ruang dan wilayah darat dan pesisir Jakarta dilakukan dengan cara yang tidak terbuka dan gagal melindungi hak-hak khusus nelayan tradisional. Partisipasi masyarakat dilakukan secara manipulatif berdasar anak tangga partisipasi yang hanya menjadikan masyarakat yang datang dalam forum konsultasi sebagai stempel formalitas.

Sementara itu, permasalahan lingkungan merupakan hal yang paling disorot karena reklamasi memang dikenal akan mengganggu ekosistem di pantai utara Jakarta yang kaya dengan terumbu karang, ikan, kerang, dan biota laut lainnya.

Kemudian ada permasalahan dengan wilayah tangkap yang hilang, sehingga nelayan tradisional harus berlayar lebih jauh di luar kawasan tangkap tersebut. Padahal nelayan tradisional tidak memiliki peralatan yang memadai, dan biaya yang dibutuhkan untuk melaut menjadi lebih mahal.

Selain itu, diduga proyek ini semakin mencemari Teluk Jakarta. Nelayan di Teluk Jakarta melaporkan menemukan lumpur berbagai warna di sekitar proyek pembangunan Pulau G, yang menyebabkan ketiadaan ikan untuk beberapa waktu. Kondisi ini menyebabkan banyaknya kematian ikan dan beralihnya ikan ke tempat lain ketika lumpur berwarna muncul yang diduga akibat pembangunan proyek reklamasi.

Menurut Alan Koropitan (2016) proyek reklamasi memberikan dampak sedimentasi, penurunan kualitas air akibat logam berat dan

Sumber: Watchdoc

bahan organik serta terjadinya penurunan arus laut sehingga material yang masuk dari sungai cenderung tertahan (hilangnya *flushing system*) menyebabkan kematian ikan di Teluk Jakarta.

Berdasarkan permasalahan yang ada seakan membuat proyek reklamasi ini terkesan dipaksakan dalam pelaksanaannya. Selain itu, ketika kita berbicara tentang program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) perlu ditilik lebih lanjut, apa yang sebenarnya ingin dicapai dan fokusnya di mana?

(Lihat Kronologi Reklamasi & NCICD)

NCICD adalah proyek raksasa dengan tujuan melindungi Jakarta dari banjir rob dan memfasilitasi perkembangan sosio-ekonomi. Proyek ini sudah digulirkan sejak tahun 2009 (dulu bernama Jakarta Coastal Defence System), yang berubah menjadi NCICD pada tahun 2013.

Namun hingga saat ini, proyek ini tidak memiliki payung hukum yang jelas, Padahal sebagian proyek sudah dilakukan, yaitu fase A dalam bentuk penguatan tanggul pinggir pantai yang sudah ada sebelumnya.

Berdasarkan hasil pembahasan terbaru Bappenas, tanggal 1-2 September 2016 dalam konsultasi ahli di Pluit, secara ringkas pembangunan NCICD dibagi menjadi 3 fase, yaitu:

- Fase A: meliputi perlindungan banjir (penguatan dinding atau dike di pesisir dan sungai serta pompa), perbaikan drainase perkotaan dan upaya memperlambat penurunan muka tanah (land subsidence).
- Fase B: pembangunan dinding besar (Giant Sea Wall atau GSW) di lepas pantai (proyek Garuda), danau resapan air di sebelah dalam GSW.
- Fase C: pembangunan danau resapan air di sebelah timur Teluk Jakarta dan terhubung dengan proyek garuda.

Fase A ini disebut sebagai no-regret policy yang memang perlu dilakukan untuk melindungi Jakarta dari banjir rob. Namun beberapa ilmuwan, seperti Muslim Mu'in (ITB), Alan Koropitan (IPB), Jan Sopaheluwakan (LIPI), Wahyoe Hantoro (LIPI), dan JanJaap Brinkman (Deltares, Konsultan NCICD), mengatakan penguatan tanggul yang dibarengi dengan penghentian eksploitasi penggunaan air tanah, dan perbaikan kualitas air sungai serta rehabilitasi Teluk Jakarta dari pencemaran adalah langkah terbaik.

Dengan demikian, apa yang ingin dikatakan oleh para ilmuwan ini bahwa proyek NCICD fase B dan C yang merupakan tahap pembangunan Great Garuda itu sendiri tidak diperlukan.

Sementara, NCICD fase A telah dituangkan dalam Perpres No. 2/2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019.

Secara total (fase A, B, dan C) dari proyek ini memiliki anggaran sebesar sekitar 21,5 miliar dolar AS dan direncanakan proyek selesai pada tahun 2080. Proyek ini akan membutuhkan komitmen dalam jangka panjang, yang diprediksi sulit untuk dipenuhi oleh para pemangku kepentingannya. Sejauh ini, belum ada dasar hukum untuk fase B dan C, meskipun master plan NCICD menyebutkan keharusan adanya Perpres untuk tahap selanjutnya.

Kajian yang telah dilakukan Bosman Batubara (2016) memperlihatkan ada empat kelemahan program NCICD, yakni sebagai berikut: kelemahan **pertama**, secara inheren berada dalam konsep tanggul sebagai infrastruktur hidrolik untuk penanggulangan banjir. Tanggul pada dasarnya akan menimbulkan bahaya yang sangat besar karena perhitungan kemungkinan yang abai terhadap permasalahan infrastruktur hidrologi dan manusia.

Kedua, dikatakan penyebab dominan penurunan muka tanah (*subsidence*) di Jakarta yang diambil oleh NCICD adalah ekstraksi air tanah. Tetapi, sejauh ini, tidak ada data yang kuat yang menunjukkan bahwa aktivitas ekstraksi air tanah adalah penyebab utama *subsidence* di kawasan ini. Sementara, data pembanding justru menunjukkan bahwa penyebab dominan amblesan adalah pembebanan dari gedung-gedung, terutama pencakar langit. Implikasinya, jika disepakati yang menjadi penyebab utama penurunan muka tanah adalah pembebanan dari gedung-gedung, maka pembangunan berbagai infrastruktur hidrologi menjadi bertentangan dengan usaha penanggulangan banjir di DKI Jakarta.

Ketiga, pulau-pulau reklamasi di sekitar tanggul NCICD diproyeksikan akan menarik sekitar 1,7 juta manusia untuk tinggal di sana. Jumlah ini belum termasuk populasi yang diproyeksikan akan menempati reklamasi 17 pulau, yaitu antara 750 ribu hingga 1,5 juta. Ini bertentangan dengan usaha melakukan desentralisasi yang menjadi salah satu agenda politik pasca-Orde Baru yang sangat tersentral.

Keempat, bertolak belakang dengan klaimnya sebagai pendekatan yang terintegrasi, rencana induk NCICD justru memperlihatkan logika yang fragmentatif dalam penanganan banjir untuk konteks Jakarta. Selain itu, konsep yang dituangkan dalam master plan NCICD dan berbagai dokumen lampirannya belum detil dan tidak menjadi solusi untuk amblesan tanah.

Hal ini misalnya terlihat untuk kasus kualitas air di waduk di dalam perimeter tanggul raksasa yang akan dijadikan sebagai sumber air minum. Bagian ini, seperti diakui oleh master plan NCICD sendiri, masih membutuhkan perencanaan terkait dengan percepatan perbaikan kualitas air (Water Quality Acceleration Roadmap) yang sampai saat ini belum ada. Karena berdasarkan prediksi para ahli, jika ini tidak dilakukan maka Teluk Jakarta akan menjadi toilet raksasa.

Jejaring koalisi pakar interdisipliner ini tidak berkeinginan hanya melemparkan isu, tetapi juga memberikan solusi bagi pemerintah sebagai pengambil keputusan. Disadari atau tidak ketika kita gagal memberikan kontribusi perubahan, maka kita juga termasuk merusak pembangunan yang sedang dilakukan. Karenanya diharapkan hasil jejaring ini dapat menciptakan sebuah masukan atau rekomendasi kebijakan yang konkrit untuk pemerintah yang juga memperhatikan kebutuhan masyarakat secara bersamaan.

MASALAH JAKARTA

Berikut masalah yang muncul dan membuat Jakarta rentan bencana:

A. TATA KELOLA AIR DAN BANJIR

Berdasarkan genealoginya, seperti yang sudah diidentifikasi dengan sangat baik oleh Master Plan NCICD (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2014, hal. 23), ada tiga jenis banjir di Jakarta.

Pertama, banjir yang datang dari laut, atau banjir rob. Kedua, banjir yang terjadi akibat hujan di daerah tangkapan air di Puncak, atau sering disebut dengan"banjir kiriman". Ketiga, banjir yang terjadi karena hujan di dalam kota dan kapasitas sistem hidrologi terlampaui. Banjir jenis ketiga ini sering juga disebut sebagai banjir yang terjadi karena "hujan lokal".

Jika ditelisik lebih jauh, maka terjadinya ketiga jenis banjir ini tidak bisa dipisahkan dengan pembangunan spasial yang terjadi di daerah Jakarta dan sekitarnya.

Untuk jenis banjir pertama, atau banjir rob, maka neraca kesetimbangan apakah akan terjadi banjir atau tidak akan tergantung pada dua hal, yaitu kenaikan muka air laut versus penurunan daratan.

Fungsi dari kedua variabel inilah yang akan menghasilkan banjir. Dari sisi kenaikan muka air laut, meskipun terjadi, tapi angkanya

relatif kecil, yaitu di bawah 0,5 cm per tahun (detik.com, 2016). Sementara, seperti yang dapat dilihat pada bagian penurunan tanah (*subsidence*), lajunya di beberapa titik relatif jauh lebih besar, ada yang mencapai di atas 20 cm per tahun. Dengan demikian, prioritas sepatutnya ditujukan pada penurunan muka tanah.

Sebagai catatan, seperti yang sudah disinggung di bagian sebelumnya, *state of the art science* di bidang ini menunjukkan bahwa faktor yang berdampak besar terhadap amblesan adalah pembebanan bangunan.

Sementara banjir kiriman terjadi karena semakin berkurangnya area tutupan hujan di daerah Puncak. Berdasarkan data Forest Watch Indonesia (2012) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung pada 2009 tutupan hutan hanya sekitar 3.565,61 hektar, sementara area bukan hutan seluas 25.620,93 hektar. Hutan memiliki beberapa fungsi dalam siklus hidrologi. Pertama, dedaunannya melakukan intersepsi terhadap hujan yang turun sehingga ada volume air yang tertahan di sana.

Kedua, jaringan akarnya membantu air untuk merasuk ke dalam soil dan selanjutnya meresap ke dalam batuan sarang dan menjadi air tanah. Ketiga, jaringan akarnya memperkuat ikatan tanah untuk tidak tererosi. Material yang sangat tebal di Sungai Ciliwung, salah satunya adalah karena adanya transportasi sedimen sebagai hasil erosi yang sangat intens di daerah Puncak.

Semakin berkurangnya tutupan hutan artinya semakin berkurang pula ketiga fungsi ini. Akibat keseluruhan adalah semakin besarnya laju aliran permukaan (*runoff*). Ketika hujan turun, sebagian besar air langsung masuk aliran permukaan, dan inilah debit air "yang dikirim" sehingga menyebabkan kota Jakarta di dataran rendah mengalami banjir.

Banjir dalam kota terjadi ketika hujan turun di dalam kota dan kemampuan air sistem hidrologi untuk menyalurkan air terlampaui. Sistem hidrologi untuk menyalurkan air misalnya, aliran air permukaan (sungai dan kanal), air yang meresap ke dalam tanah, dan tempat penampungan air (*retention basin*).

Semakin berkurangnya kemampuan sistem hidrologi Jakarta untuk menyalurkan air ini terjadi karena semakin berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta. Ini mudah dipahami karena RTH memiliki ketiga fungsi hidrologi (menyalurkan air, tempat meresap air, dan juga tempat penampungan air).

KONVERSI LAHAN

Konversi lahan RTH yang melanggar Rencana Umum Tata Ruang Jakarta 1985-2005 misalnya, telah mengubah 1.458 hektar ruang hijau di Jakarta menjadi mall, hotel, apartemen, dan pabrik mobil (Rukmana, 2015). Ketiga tipe bisnis ini bisa menghasilkan banjir yang merupakan kombinasi dari berbagai jenis banjir di atas. Misalnya, pada saat air laut sedang pasang juga terjadi banjir kiriman karena hujan di Puncak bersamaan dengan genangan lokal. Dalam kasus ini, kompleksitas banjir akan semakin tinggi.

MASALAH JAKARTA

B. AMBLESAN TANAH

Tanah di wilayah Jakarta Utara, banyak mengalami penurunan, penurunan ini terjadi bahkan sejak 1974. Misal di daerah Pasar Ikan, yang merupakan wilayah tempat Menara Syahbandar berdiri, merupakan daerah yang paling besar mengalami penurunan tanah. Besaran penurunannya mencapai 10 cm per tahun.

Bahkan di beberapa wilayah Jakarta yang lain amblesan tanah makin parah, seperti di teliti oleh ahli geoteknologi LIPI Robert Delinom dan ITB menggunakan Data GPS (Global Positioning System) hasil penelitian menunjukkan subsidence rate (tanah ambles) bisa sampai 25 cm per tahun.

Berdasarkan data GPS tersebut, ia mengatakan amblesan tanah tercepat antara 20 hingga 25 cm per tahun terjadi di sekitar Senayan, Gedung DPR di kawasan Jalan Gatot Subroto.

Sementara itu, skenario banjir rob mencapai Monas pada 2025, dibangun di atas data sekunder yang tak memadai, generalisasi dan proses berpikir induktif sederhana yang menampilkan seolah penurunan tanah di Jakarta terjadi seragam dan merata dengan ke-

cepatan 7,5 cm/tahun (berdasarkan data 1 titik di Pluit), dikombinasi dengan kenaikan muka air laut beberapa milimeter per tahun (yang perilakunya masih perlu ditelaah lebih lanjut).

Terjadi lompatan logika dalam pembangunan tanggul laut raksasa untuk melindungi daratan dari bencana banjir sungai dan rob pasang air laut yang kurang didukung oleh data dan informasi multi spasial dan multi temporal dari perilaku daratan pesisir dan permukaan air laut.

Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa penurunan/amblesan tanah di Jakarta merupakan faktor pengendali penting dalam terjadinya banjir oleh sungai dan buruknya sistem drainase. Belakangan, oleh NCICD faktor ini diskenariokan sebagai pemicu terjadinya penurunan daratan dan sungai di Jakarta Utara dan terjadinya banjir rob besarpada tahun 2025 yang dianimasikan akan mencapai kawasan Monas.

Sementara sesungguhnya terdapat data penelitian (kendati dengan resolusi rendah) yang menunjukkan terjadinya *differential subsidence* secara spasial dan temporal, yang sekaligus menihilkan anggapan dan persepsi yang dikampanyekan (sebagai bagian dari *asymmetric and deceptive information campaign*) oleh (utamanya) pihak Belanda bahwa Jakarta seolah mengalami penurunan tanah yang homogen dan merata.

Proyek reklamasi memberikan dampak sedimentasi, penurunan kualitas air akibat logam berat dan bahan organik serta terjadinya penurunan arus laut sehingga material yang masuk dari sungai cenderung tertahan (hilangnya *flushing system*) menyebabkan kematian ikan di Teluk Jakarta. Kemudian, di masa depan proyek reklamasi diduga akan menambah beban dengan dibangunnya infrastruktur gedung permanen di pinggir laut maka tanah Jakarta akan semakin ambles. Untuk diketahui, bahwa wilayah terparah yang mengalami amblesan salah satunya adalah di perumahan Pantai Mutiara (Pluit) yang merupakan area reklamasi, yaitu sebesar 116 cm selama 8 tahun (dari 2002-2010).

MASALAH JAKARTA

Permasalahan spasial Jakarta terletak pada kesenjangan antara kepadatan manusia/luas-lahan di satu pihak dan kepadatan lantai-terbangun serta kepadatan infrastruktur/pelayanan yang sesuai.

Kepadatan manusia/luas-lahan di Jakarta adalah sekitar 150 jiwa/ha, yaitu kepadatan yang hampir sama dengan yang direncanakan untuk Singapura, meskipun di yang terakhir ini belum tercapai sekarang, dan baru mencapai separuhnya. Kepadatan kota Paris adalah 400 jiwa/ha, sedangkan kepadatan Copenhagen adalah 600 jiwa/ha.

C. MASALAH SPASIAL

Karena itu, kepadatan Jakarta 150 jiwa/ha tidaklah serta merta bisa dikatakan "terlalu padat" atau penyebab kekumuhan atau permasalahan Jakarta. Permasalahannya adalah bahwa kepadatan jiwa/ha lahan di Jakarta itu TIDAK didukung oleh kepadatan lantai-terbangun dan infrastruktur/pelayanan yang memadai.

Di Singapura kepadatan lantai terbangun adalah 4 (empat) kali kepadatan lantai-terbangun di Jakarta. Dengan kata lain, setiap orang di Singapura menikmati luas lantai-terbangun rata-rata 8 kali lebih luas daripada yang dinikmati rata-rata setiap orang di Jakarta.

Perasaan kepadatan ruang di Jakarta juga muncul dari persepsi atas banyaknya kendaraan di jalan-jalan Jakarta sehingga hampir selalu macet. Padahal, jumlah kendaraan bermotor di Jakarta adalah sekitar 350 buah per 1.000 penduduk. Angka yang hampir sama dengan di Singapura, sekitar 325 buah per 1.000 penduduk.

Sementara itu di kota-kota seperti Amerika Serikat angka tersebut mencapai 700 hingga 800 kendaraan per seribu penduduk. Namun di kota-kota tersebut tetap terasa lengang dengan kemacetan yang sangat terkendali

atau terbatas. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya sistem angkutan umum, sehingga trip per setiap kendaraan pribadi rendah.

Maka masalah Jakarta tidak dapat dikatakan terletak pada banyaknya kendaraan bermotor, melainkan pada frekuensi atau banyaknya trip per tiap kendaraan, yang disebabkan oleh sangat kurangnya sistem angkutan umum.

Pengembangan lahan dalam bentuk *urban sprawl* adalah masalah lain Jakarta (dan Jabodetabek), apabila dibandingkan dengan pembangunan lantai serta infrastruktur. *Urban sprawl* telah dikritik selama beberapa puluh tahun terakhir karena menimbulkan konflik-dengan fungsi lahan lain (misalnya pertanian), konflik antar-daerah, dan konflik sosial, serta berbagai masalah lingkungan.

Reklamasi adalah bentuk lain, dan paling buruk, dari *urban sprawl*, sebab reklamasi menambah tanah namun mengurangi laut. Selain itu, ia mengubah apa yang tadinya milik bersama (*commons*) menjadi milik pribadi.

Ia juga memiskinkan lingkungan melalui dampaknya. *Urban sprawl* juga menyebabkan beban tinggi bagi publik berupa biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang lebih tinggi per kapita, dibandingkan dengan kota yang kompak dengan peningkatan lantai-terbangun di dalam kawasan perkotaan yang sudah terbangun, bukan lahan baru di pinggiran kota, termasuk reklamasi.

Oleh karena itu tidak tepat bila dikatakan Jakarta memerlukan penambahan lahan. Jakarta memerlukan penambahan lantai-terbangun dan infrastruktur pendukung. Penambahan lahan melalui praktik murah dan dimudahkan oleh kebijakan diskresi yang diskriminatif (memberi berlebihan kepada yang kaya) seperti reklamasi dan pengembangan lahan *urban-sprawl* akan menimbulkan konflik yang tidak perlu, tidak menjawab kebutuhan nyata mayoritas pekerja, dan menyebabkan kesulitan-kesulitan bawaan seperti biaya hidup dan pengembangan berbagai transportasi yang berbiaya tinggi.

INFRASTRUKTUR TIDAK MEMUASKAN

Perlu diingat bahwa infrastruktur dasar di Jakarta masih jauh dari memuaskan. Air terpipa hanya menjangkau 50% rumah tangga, angka yang sangat rendah bila dibandingkan dengan, misalnya Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, dan Bali yang telah mencapai 80%.

Jakarta termasuk kelompok provinsi dengan proporsi rumah tangga yang tersambung dengan air terpipa terendah di Indonesia. Untuk mengejar ketinggalan ini, strategi pembangunan perkotaan harus kompak, bukan melebar makin luas dengan kepadatan rendah.

Sumber: Watchdoc

MASALAH JAKARTA

D. PENCEMARAN

Pembangunan DKI Jakarta sejak era 1970-an sampai sekarang, telah membawa perubahan besar di daratan sampai pesisir dan laut. Bahkan perubahan lingkungan juga terjadi pada daerah aliran sungai, dari hulu ke hilir. Sebagai contoh, telah terjadi konversi vegetasi besar-besaran menjadi daerah perkotaan sebesar 80% dalam kurun 1976-2004 (Gambar 1).

Dampak utama dari konversi lahan adalah sedimentasi yang tinggi di muara dan pesisir Teluk Jakarta, yang masuk melalui sungai-sungai. Hal ini telah mempengaruhi luas tutupan karang di Kepulauan Seribu. Misalnya, Pulau Pari dan Pulau Air telah terjadi perubahan luas tutupan karang dari 70-80% pada tahun 1970 menjadi tinggal 15-30% pada tahun 1995.

Dampak lainnya dari adanya pemukiman dan industri, adalah pencemaran logam berat yang tinggi di Teluk Jakarta yang masuk melalui sungai. Data isotop menunjukkan bahwa konsentrasi logam berat di sedimen dasar Teluk Jakarta pada kurun 1865-1965 masih stabil, namun pada tahun 2005 meningkat drastis lebih dari 100%.

Persoalan lainya, adalah limbah organik yang berasal dari rumah tangga dan industri, yang tanpa diolah masuk ke sungai kemudian menuju ke Teluk Jakarta. Persoalan limbah organik ini berdampak pada terciptanya kondisi *hyper-eutrophic* di pesisir Teluk Jakarta, yaitu kondisi saat nutrien tinggi tapi oksigen rendah karena aktivitas bakteri dalam menguraikan limbah organik.

Penelitian Koropitan et al. (2009) melaporkan bahwa lokasi penumpukan limbah organik dikendalikan oleh arus musiman, pada puncak musim barat (Desember–Februari) terkumpul di sebelah timur teluk dan sebaliknya pada puncak musim timur (Juni-Agustus).

Hasil riset Ladwig et al. (2016) yang mengukur pada Oktober 2012 (menjelang musim barat), menemukan bahwa oksigen drop di sebelah timur Teluk Jakarta. Kondisi oksigen drop sesungguhnya terjadi hampir setiap tahun, akibatnya hampir setiap tahun juga terjadi kematian ikan dan mengambang ke permukaan.

Jadi, Teluk Jakarta memang telah tercemar berat oleh sedimen, logam berat dan bahan organik. Namun, kondisi ini umumnya terjadi di perairan dekat muara atau pesisir. Perairan yang relatif jauh dari pesisir masih baik untuk aktivitas penangkapan ikan.

Hasil riset terbaru Baum et al. (2016) menyebutkan bahwa walaupun tercemar berat namun Teluk Jakarta mampu menghidupkan jutaan masyarakat. Memang sumber daya kelautan dan perikanan di Teluk Jakarta terus menurun oleh karena pencemaran dan juga penangkapan yang berlebih akibat semakin banyak nelayan.

BPS (2012) menyebutkan bahwa populasi nelayan bertambah dalam waktu 5 tahun sebesar 30%.

Gambar 1 Citra satelit perubahan lahan dari vegetasi (warna merah kecoklatan) ke perkotaan/ pemukiman (warna hijau).

MASALAH JAKARTA

E. MASYARAKAT

Proyek reklamasi di pantai utara Jakarta, pertama berdampak kepada aspek sosial budaya, dan ekonomi masyarakat pesisir Jakarta.

Masyarakat pesisir adalah pihak yang paling terkena imbasnya, tereksklusi secara sosial akibat reklamasi dan proses pembangunan di kawasan pesisir. Permasalahan sosial budaya yang berkembang kemudian terkait dengan keterpaparan, kerentanan, dan marginalisasi masyarakat pesisir.

Pertama, reklamasi 17 pulau dan tanggul raksasa menimbulkan ancaman penggusuran permukiman lebih dari 17.000 nelayan di pesisir Jakarta Utara.

Selain penggusuran, hasil penelitian lapangan menunjukkan munculnya permasalahan sosial dalam masyarakat nelayan yakni terganggunya relasi jejaring sosial yang telah terbentuk selama bertahun-tahun dalam masyarakat nelayan. Jejaring sosial ini bermula dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat nelayan dan berkembang menjadi modal sosial dalam sistem usaha perikanan skala kecil.

Dengan adanya program reklamasi perairan Teluk Jakarta, maka aktor-aktor dalam relasi jaringan sosial yang telah terpola mengalami

perubahan untuk mempertahankan kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Hasil studi Suzy Anna dan Akhmad Fauzi (IPB: 2007) juga menunjukkan adanya pengaruh reklamasi terhadap penurunan pendapatan masyarakat nelayan pantura Jakarta.

Nono Sampono dalam disertasinya (IPB: 2013) menyebutkan kegiatan perikanan yang terdampak langsung dari kegiatan reklamasi adalah perikanan payang, dogol, bubu dan *gillnet* serta budi daya kerang hijau. Luas daerah penangkapan dan budi daya kerang hijau (*Perna viridis*) akan terdampak langsung dari kegiatan reklamasi mencapai 1.527,34 ha.

Dampak yang paling utama yang akan dirasakan dari reklamasi adalah perubahan daerah penangkapan ikan, hilangnya lokasi budi daya kerang hijau, gangguan terhadap jalur perahu nelayan dan penurunan kualitas sumber daya ikan.

Sementara itu, nilai manfaat ekonomi kegiatan perikanan tangkap yang akan terkena dampak reklamasi sebesar Rp314,5 miliar, dan 35% diantaranya merupakan manfaat ekonomi dari perikanan *gillnet*.

Padahal, diperkirakan nilai manfaat langsung dari kegiatan reklamasi Teluk Jakarta hanya Rp198 miliar dengan total biaya (langsung dan tidak langsung) mencapai Rp91 miliar.

Pada diskonto 12% nilai manfaat bersih dengan pengurangan kerusakan lingkungan hanya sebesar Rp625 triliun, sementara jika asumsi konstan hanya sebesar Rp192 triliun. Pada diskonto yang rendah yakni sebesar 3% nilai manfaat bersih yang diperoleh lebih besar yakni sebesar Rp170 triliun dengan skenario pengurangan kerusakan lingkungan, dan Rp754,4 triliun dengan asumsi kerusakan konstan. Perhitungan di atas menyimpulkan proyek reklamasi tidak membawa nilai tam-

bah, dan cenderung merugi.

Stratifikasi sosial ekonomi nelayan di Jakarta, dapat dikategorikan sebagai nelayan pemilik dan pekerja (buruh nelayan). Pada tahun 2009, jumlah nelayan pemilik ada sebanyak 2.366 orang, dan 16.581 orang nelayan merupakan buruh. Bila dilihat berdasarkan status kependudukannya, terdapat 10.268 orang nelayan tetap dan 8.679 orang nelayan pendatang.

Populasi nelayan yang tinggi telah mengakibatkan fasilitas dan infrastruktur yang tersedia tidak mencukupi termasuk perumahan bagi para nelayan, sehingga sisi kanal-kanal untuk perbaikan kapal telah digunakan juga untuk pemukiman.

Aktifitas perikanan saat ini didominasi oleh payang, purse seine, jaring rampus, jaring insang, bagan dan perangkap (bubu). Ikan yang menjadi target penangkapan di antaranya ikan baronang, kerapu, belanak, julung- julung, cendro dan sebagainya. Selain sejenis ikan, salah satunya adalah kerang hijau yang dibudidayakan di perairan pesisir utara Jakarta.

Kondisi faktual saat ini terdapat 6 Tempat Pendaratan Ikan disepanjang Teluk Jakarta, yaitu TPI Cilincing, Kali

Baru, Muara Baru, Pasar Ikan, Kamal Muara dan PPI Muara Angke. TPI Muara Angke merupakan TPI dengan produktivitas tertetinggi dibandingkan dengan TPI yang lainnya, mencapai 21 ton per tahunnya (Sampono, 2013:3-4).

Akibat pembangunan proyek reklamasi, tempat tinggal yang sudah dihuni bertahun-tahun terpaksa harus ditinggal karena akan digunakan sebagai lahan proyek. Mereka meski sebagian bukan penduduk asli, tetapi telah mendiami wilayah ini lebih dari 20 tahun lebih, sehingga dapat disebut sebagai penduduk lokal. Para nelayan ini mengembangkan modalitas, seperti: modal sosial kelembagaan, jejaring relasi sosial, modal ekonomi, interaksi sosial dan modal budaya dengan cara mengembangkan kearifan lokal yang terkait dengan budaya bahari.

Jadi bukan saja masyarakat menumbuhkan aset-aset ekonomi tetapi juga aset sosial, seperti kohesi sosial, pendidikan dan kelembagaan sosial sudah berkembang pesat di sini dan menjadi motor kemajuan wilayah yang baru.

Masyarakat pesisir semakin terpuruk dengan dimulainya proyek reklamasi tanpa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, karena ladang pencahariannya semakin sulit diakses akibat proses kontruksi. Sosialisasi program semestinya dilakukan secara inklusif, sejak awal masyarakat sudah diajak berembuk, diajak serta ikut terlibat menentukan arah pembangunan wilayah, dan masyarakat ikut berperan.

Namun pada kenyataannya, keberpihakan proyek terhadap masyarakat dapat dikatakan rendah. Padahal sejak dahulu, pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pintu masuk dan keluar bagi nelayan. Jika pelabuhan ini ditutup akan mematikan mata pencaharian nelayan dan ini akan dianggap melanggar hak ekosob (hak ekonomi, sosial dan budaya) sebagaimana dijamin dalam UUD 45.

MASALAH JAKARTA

F. PEREMPUAN NELAYAN DAN PEREMPUAN PESISIR

Perempuan nelayan yang sebagian mencari ikan di laut atau mengumpulkan kerang di pesisir, hidupnya sungguh tergantung pada kekayaan laut dan pesisir. Bahkan ketika bertanggung jawab untuk menyiapkan keperluan melaut dan menjadi penanggung jawab tunggal rumah tangga ketika ditinggal melaut, mereka tetap bagian tak terpisahkan dari laut.

Demikian juga dengan perempuan pesisir yang banyak berperan dalam tugas-tugas subsisten pra- dan pascapanen. Usaha pemindangan, pengeringan ikan, perdagangan ikan dan pembuatan petis serta kerupuk ikan adalah sebagian dari aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pesisir.

Selain itu ada juga yang bekerja di sektor jasa, seperti menjadi buruh angkut dan membuka warung atau toko yang menjual barang-barang kebutuhan konsumsi penduduk setempat.

FAO mencatat sebanyak 15% pelaku di sektor primer perikanan (penangkapan dan budidaya) adalah perempuan, sedangkan di sektor (pengolahan) jumlah pelaku perempuan hingga mencapai 90%.

Data tersebut masih merupakan data global,

sedangkan untuk data nasional tidak diketahui karena hingga kini belum ada data terpilah gender yang menggambarkan jumlah dan sebaran perempuan nelayan di Indonesia.

Hingga kini Indonesia juga belum memiliki aturan khusus untuk pengakuan dan perlindungan perempuan nelayan sebagaimana rekomendasi FAO dalam 14th session of FAO Sub-Committee on Fish Trade kepada negara-negara anggotanya.

Perempuan nelayan, yang meskipun hidupnya tidak dapat dilepaskan dari urusan kenelayanan namun mereka masih sulit untuk memperoleh pengakuan sebagai perempuan nelayan. Perempuan nelayan hanya memiliki status tunggal subordinasi: istri atau anak nelayan.

Berbagai kalangan, terutama para pengambil keputusan, memandang hal ini sebagai hal yang lumrah dan sederhana. Namun tidak demikian bagi perempuan nelayan, maka akses mereka pada berbagai program perlindungan dan pemberdayaan nelayan maupun program lainnya sangat terbatas.

Pada tanggal 15 Maret 2016, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Namun pengesahan ini tidak mempertimbangkan masukan Solidaritas Perempuan dan sejumlah masyarakat sipil lainnya untuk memastikan pengakuan dan memperkuat perlindungan perempuan di pesisir.

Perempuan hanya disebutkan dalam Pasal 45 sebagai bagian dari rumah tangga nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam yang harus diperhatikan keterlibatannya dalam kegiatan pemberdayaan.

Implikasi tiadanya pengakuan terhadap perempuan nelayan sangat merugikan. Karakteristik laut yang diidentikkan dengan maskulinitas, seringkali dianggap sebagai ranah yang tidak mungkin menjadi wilayah kelola perempuan. Menyempitkan pengakuan terhadap perempuan hanya sebatas bagian dari rumah tangga nelayan, pembudi daya ikan maupun petambak garam sama dengan mengabaikan dan tidak mengakui peran perempuan pesisir.

Hal ini akan memperkuat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan yang selama ini terjadi. Perempuan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam terpinggirkan dari berbagai upaya perlindungan dan pemberdayaan yang ditujukan bagi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

Tiadanya pengakuan berimplikasi pada nihilnya perlindungan dan terkecualikannya perempuan dari berbagai program ataupun kebijakan. Perempuan juga tidak dilibatkan dan tidak diperhitungkan situasinya dalam proses-proses pengambilan keputusan ataupun perumusan kebijakan yang terkait dengan kelautan dan perikanan.

Oleh karena dianggap sudah cukup terwakili oleh suami sebagai kepala keluarga. Termasuk ketika proyek reklamasi berjalan. Tidak ada analisis (potensi) dampak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan di wilayah pesisir sebelum izin proyek reklamasi dikeluarkan. Perempuan juga tidak pernah diinformasikan mengenai rencana dijalankannya proyek reklamasi.

Reklamasi juga telah mengakibatkan hilangnya wilayah tangkap nelayan tradisional karena pencemaran yang terjadi. Pulau reklamasi juga menyebabkan nelayan harus

menempuh jarak yang lebih jauh/ memutari pulau untuk mencari ikan, hal ini membuat biaya operasional melaut jadi membengkak karena dibutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Situasi ini tentunya menjadikan perekonomian keluarga nelayan pun semakin menghimpit.

Perempuan yang dilekatkan dengan peran gendernya sebagai pengelola keuangan keluarga pun harus berusaha lebih keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga banyak diantara mereka yang bekerja serabutan, sebagai pemulung ataupun buruh cuci.

Namun pekerjaan perempuan belumlah usai, karena mereka masih punya tanggungjawab domestik yang terkait dengan aktivitas internal rumah tangga seperti memasak, mengurus anak dan melayani suami. Dengan beban ganda tersebut, perempuan pesisir setiap hari bekerjanya sedikitnya selama 18 jam.

Ironisnya, peran perempuan tersebut tidak diperhitungkan sebagai kerja produktif dan hanya dianggap sebagai pelengkap ataupun pendukung kerja laki-laki. Bagi perempuan, perampasan wilayah kelola nelayan secara serta merta akan memperparah rentang kehancuran kehidupannya.

Perempuan dijauhkan secara paksa dari sumber daya laut yang digeluti sebagai sumber kehidupannya. Manakala itu terjadi, maka penolakan terhadap reklamasi menjadi sebuah keniscayaan.

Pelabuhan Sunda Kelapa. Sumber: Matthew Kenwrick, flickr.com, CC-BY-NC-ND 2.0 (gambar dicrop atas dan bawahnya)

MASALAH JAKARTA

Reklamasi berarti kiamat situs sejarah budaya Jakarta. Sejarah dan kebudayaan adalah aspek yang dilupakan dalam pembicaraan dampak reklamasi di Teluk Jakarta. Artinya, ada satu unsur yang besar dan penting dari kehidupan penduduk Teluk Jakarta yang dilupakan sebagai pertimbangan.

G. WARISAN BUDAYA

Padahal ada riset dari IPB, ITB dan Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang sudah dibukukan pada 2014, *Dinamika Teluk Jakarta*, terkait dampak pembangunan Jakarta Giant Sea Wall serta reklamasi 17 pulau yang salah satunya adalah Pulau Onrust di Kepulauan Seribu yang sangat bersejarah itu akan lenyap. Saking bersejarah para sejarawan menyatakan tanpa menyebut Onrust tidak mungkin menulis sejarah awal Jakarta.

Mengapa? Sebab jika Jakarta berakar pada Batavia, maka—seperti dikatakan sendiri oleh pendirinya Jan Pieterzoon Coen—tanpa Onrust tidak akan pernah ada Batavia. Onrust adalah pulau tempat Coen menggelar armadanya pada Desember 1618 untuk menahan 15 kapal yang dikomandani Thomas Dale sang laksamana Inggris yang mendukung penguasa Jayakarta, Pangeran Wijayakarta.

Onrust yang sejak 1615 difungsikan sebagai bengkel kapal VOC semakin berperan istimewa setelah Batavia berdiri. VOC seperti istilah sejarawan C.R. Boxer adalah The Dutch Seaborne Empire. Kehidupannya tergantung pelayaran. Kapal-kapal sesudah beberapa bulan berlayar dari Eropa ke Jawa, atau dari

India, Jepang dan Ambon ke Batavia harus dibawa ke Onrust untuk diperbaiki.

Kualitas bengkel kapal Onrust dapat dibaca dalam laporan James Cook yang kapalnya, Endeavour, pada 1770 ditangani dengan sangat baik dari kerusakan hebat saat berlayar keliling dunia. Saat itu Onrust dihuni 2000 orang Belanda, Cina, Arab, India, Melayu, Jawa yang mayoritas tukang kayu kapal terbaik. Saking sohor dan banjir order siang malam di pulau itu orang bekerja tanpa henti. Hal inilah yang bikin pulau itu mendapat nama *onrust* atau tanpa istirahat.

Setelah masa Kompeni berakhir Onrust menjalani aneka ragam fungsi. Sebagai sanatorium tuberculosis, pos karantina haji, penjara dan pemakaman. Salah satu yang terpenting adalah makam Ort, kakek M.H. Thamrin si pahlawan Betawi. Sejarah yang panjang dan

Warga Hindia Belanda bersantai di Pulau Onrust. Sumber: Tropenmuseum, part of the National Museum of World Cultures [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

kaya itu membuat Onrust pada awal 1970-an disebut "Taman Sejarah-Arkeologi". Tetapi, Onrust sesungguhnya hanya salah satu dari situs sejarah Jakarta yang kaya yang akan hilang. Akan ada kehilangan yang lebih besar lagi jika reklamasi dilakukan.

Teluk Jakarta adalah kawasan akar sejarah Jakarta. Di sana bertebaran situs sejarah budaya Jakarta. Sebab di sanalah lapis demi lapis awal sejarah berproses lalu mewariskan aneka kebudayaan yang hari ini dikenal sebagai identitas Jakarta. Sebut saja Orang Betawi sebagai penduduk asli Jakarta. Teluk Jakarta adalah pusat orientasi pertama sejarah budaya mereka. Orang Betawi mengaitkan asal-usul mereka terutama pada Nusa Klapa. Ini adalah kota bandar di tepian Teluk Jakarta yang disebut dalam peta Ciela, sebuah peta Jawa tertua yang ditemukan dan diriset oleh KF Holle pada 1876.

Nusa Klapa adalah akar untuk memahami mengapa di dalam kebudayaan Betawi dikenal "kembang kelapa" dan selalu hadir sebagai unsur yang penting dalam *rites de passage* atau ritus hidup mereka. Sebab melalui "kembang kelapa" inilah mereka mengidentifikasi diri dengan Nusa Klapa. Dari laporan Tome Pires dalam *Suma Oriental*, laporan yang memuat kunjungannya bersama armada Portugis antara 1512–1515, kemudian diketahui Nusa Klapa telah menjadi Sunda Calapa, pelabuhan terpenting Kerajaan Sunda.

Aktivitas perniagaan Sunda Calapa bukan saja dengan aneka kerajaan di Nusantara, tetapi juga India, Cina, Portugis. Mereka memiliki mata uang sendiri yang beredar bersama aneka mata uang dari Cina, Malaka, dan Portugis. Hal yang hampir sama digambarkan pula dalam naskah Sunda, *Sanghhyang Siksakandang ing Karesian* yang dibuat sekitar 1518.

Pada 1527, Sunda Calapa diserang dan diduduki oleh Demak. Sejarah baru dimulai oleh kepemimpinan yang bercorak Islam. Satu-satunya lukisan Kota Jayakarta yang dibuat pada 1607 oleh Cornelis Matelief de Jonge menunjukkan sebuah konsep kota

Kepulauan Seribu, Jakarta. Sumber: By Rochelimit (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

kraton Jawa dikenalkan untuk bandar yang disebut Jayakarta itu. Pada 1619, arsitektural ruang Jayakarta diporakporandakan melalui sebuah pertempuran dan kemudian di atas reruntuhannya dibangunlah oleh Jan Pieterzoon Coen kota Kompeni yang benar-benar jiplakan kota Eropa, khususnya Amsterdam, dan mulai 1621 resmi dinamai Batavia.

Sejak itu kebudayaan maritim Jakarta yang diwarisi dari masa Nusa Klapa, Sunda Calapa, Jayakarta mengalami kemunduran. Tetapi, bukan lenyap melainkan memasuki bentuk dan babak baru. Sebab mendapat pengayaan akibat Kompeni yang mendatangkan aneka macam etnis sebagai cara untuk menjalankan kota Batavia. Jika ke arah selatan Batavia muncul kebudayaan sejarah yang secara antropologis digolongkan sebagai "Betawi Tengah" dan "Betawi Pinggir", maka di sepanjang Teluk Jakarta muncul "Betawi Pesisir". Sementara di lautnya yang bertaburan pulau-pulau muncul sejarah kebudayaan Betawi "Orang Pulo".

Hikayat Nakoda Asyik, suatu khasanah sastra lama Betawi yang ditulis Sapirin bin Usman al-Fadli pada paro kedua abad ke-19, memberi petunjuk bahwa kehidupan Betawi Pesisir dan Orang Pulo dengan lautnya masih menjadi pusat orientasi. Dikisahkan bahwa segala hal baik dan hebat yang bisa menjadi ruang belajar bagi siapa pun yang ingin kemuliaan itu ada di pesisir dan laut Jakarta. Kisah petualangan Si Pitung sebagai orang Betawi pinggir ke kawasan Betawi Pesisir untuk merampok rumah Haji Syafiudin sebagai juragan sero (konglomerat kapal) yang terletak di Marunda adalah gambaran bahwa sampai awal abad ke-20, tetap pesisir dan laut itu adalah pusat orientasi.

Bagi sejarah silat Betawi kawasan Teluk Jakarta adalah "tanah air" yang sangat penting. Sebab dari daerah Betawi Pesisir di Dadap lahir Beksi dari Lie Tjeng Hok, silat yang paling besar pengikutnya di antero Jakarta sekitarnya. Masih di kawasan Betawi Pesisir itu pula muncul silat Seliwa di daerah

Bambularangan. Silat aliran Pamor Kurung di Marunda yang dikreasikan dari pertemuan dengan khasanah silat nelayan Cirebon.

Sementara dari pelaut Bugis diadopsi orang Betawi Pesisir silat Sinding atau Satu Papan. Silat Mandor Kebo di Muara Gembong. Sementara silat Nek Deli dan Nek Aing dari Pulau Panggang. Sejumlah cerita rakyat berbasis persilatan juga lahir di kawasan Betawi Pesisir dan Prang Pulo itu, seperti Si Ronda, Dara Putih, Sjeh Penganten. Kisah jago silat perempuan Mirah dari Marunda bahwa kawasan pesisir dan laut itu juga menghargai keseimbangan gender.

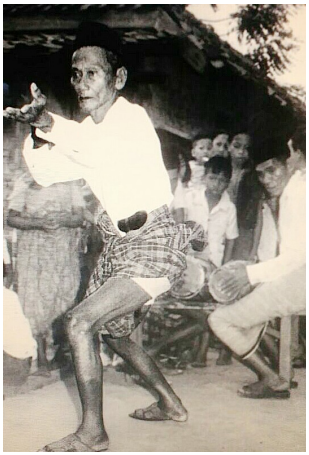

Silat Nek Deli kebudayaan "maen pukulan" Orang Pulo dari Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Sumber: Koleksi pribadi GJ Nawi.

Sejarawan Denys Lombard pernah mengemukakan silat sebagai bagian dari tradisi budaya orang laut, selain teknologi perkapalan. Terkait kapal-kapal buah aneka teknologi orang Betawi Pesisir dan Orang Pulo sampai tahun 1980-an masih terlihat dalam berjenis-jenis perahu mereka. Di lautnya berlayar Perahu Galah. Di muara-muara 13 sungainya hilir mudik Sampanan, Tembon, Curutan, Jegongan menghubungan pesisir Teluk Jakarta dengan pedalaman Jakarta melalui sungai-sungainya. Tentu, saja yang tak boleh dilupakan perahu Kole. Inilah perahu yang mengadopsi Kole-Kole dari Maluku. Saking pentingnya perahu ini dalam dunia kebudayaan Betawi digunakan sebagai nama jenis sepatu yang harus digunakan laki-laki dalam *rites de passage* terpenting, yaitu perkawinan.

Perahu-perahu itu berlayar melanjutkan sekaligus membentuk jaringan pelayaran orang Austronesia yang dikatakan oleh pakar arkeologi linguistik James T. Colins adalah akar asal-usul dari mengapa orang Betawi tidak berbahasa Jawa atau Sunda, tetapi berbahasa Melayu di tengah dua kebudayaan besar serta tua tersebut. Suatu bukti umur yang sangat tua sejarah dan kebudayaan di Teluk Jakarta. Jaringan pelayaran kapal Pinisi yang masih bertahan hingga kini adalah artefak sejarah dari masa jaringan maritim itu. Jaringan yang yang membawa pertemuan budaya (cultural encounters) yang memungkinkan Jakarta memiliki situs-situs sejarah-budaya yang menjadi jejak panjang "kampung asal" dari identitas kosmopolitanisme Jakarta.

Akhirnya, berlatar belakang itu semua betapa jelas reklamasi di Teluk Jakarta bukan saja melanggar UU No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum; UU No. 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; dan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penantaan ruang terkait dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Tetapi juga UU No. 11 Tahun 2010 tentang bangunan sejarah dan cagar budaya. Sebab reklamasi bukan saja akan membawa bencana ekologi, biologi, sosial-ekonomi, kemanusiaan tetapi juga sejarah dan kebudayaan.

REKOMENDASI

DEMI MASA DEPAN JAKARTA YANG ADIL DAN LESTARI

Bagaimana dampak pembangunan reklamasi 17 pulau? Hasil simulasi sebelum dan sesudah terbangunnya pulau reklamasi secara keseluruhan 17 pulau (bukan parsial per pulau), menunjukkan bahwa keberadaan pulau baru menyebabkan semakin lamanya durasi "waktu cuci" alami teluk untuk mengencerkan material (sedimen, logam berat dan bahan organik) yang masuk ke teluk dari daratan. Kenaikan durasi "waktu cuci" ini disebabkan keberadaan 17 pulau baru memperlambat kecepatan arus. Gambar 2 memperlihatkan perubahan "waktu cuci" tersebut.

Pelambatan kecepatan arus ini disebabkan karena peningkatan sedimentasi di bibir teluk. Kajian DHI (2012) menyebutkan terjadi peningkatan sedimentasi 50-60 cm/tahun di sekitar pulau-pulau reklamasi tersebut. Dampak lain dari sedimentasi adalah pendangkalan baik di laut antar pulau reklamasi, ataupun wilayah laut antara pulau reklamasi dengan daratan utama, yakni sekitar 2 meter.

Khusus untuk dampak pembangunan GSW, dan masih terkait juga dengan dampak pembangunan pulau baru hasil reklamasi, hasil kajian van der Wulp et al. (2016) memperlihatkan bahwa pembangunan GSW justru berpotensi menciptakan "comberan" besar jika tidak ada infrastruktur pengolahan air limbah perkotaan (Gambar 3). Danau buatan yang dirancang di bagian dalam GSW, sebagai bagian dari proyek GSW, tidak bisa diandalkan sebagai sumber air bersih, sebagaimana yang diklaim oleh para perancang proyek ini,

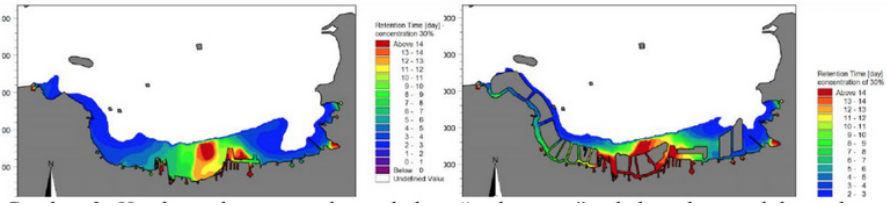

Gambar 2. Hasil simulasi numerik perubahan "waktu cuci" sebelum dan setelah pembangunan 17 pulau reklamasi (DHI, 2011).

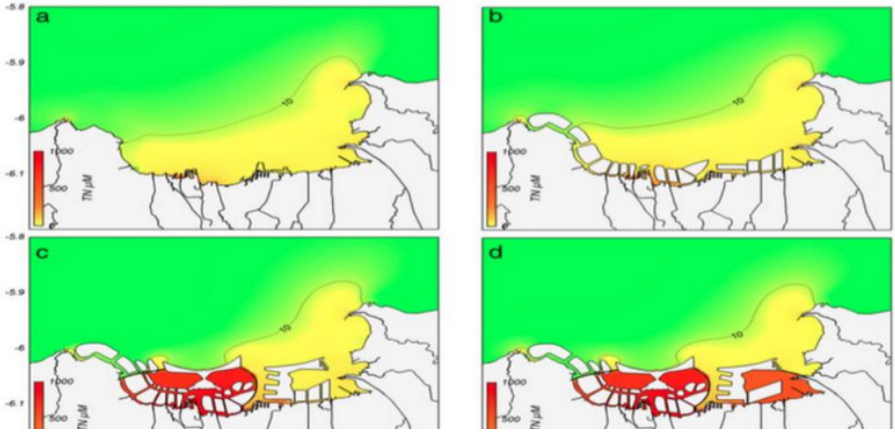

Gambar 3. Konsentrasi Total Nitrogen rata-rata tahunan untuk kondisi sebelum ada reklamasi (a), setelah reklamasi 17 pulau (b), setelah proyek garuda dengan danau resapan air di badan teluk (c) dan pembangunan danau resapan air di timur (d). Sumber: van der Wulp et al. (2016).

karena tingginya kadar pencemaran.

Jadi, benar bahwa Teluk Jakarta sudah tercemar, tetapi reklamasi 17 pulau akan menambah tingkat pencemaran tersebut. Pulau baru dan proyek GSW bukan solusi bagi terus menurunnya permukaan tanah di Jakarta dan tingginya tingkat pencemaran di teluk Jakarta.

Ada alternatif jalan keluar lain bagi dua masalah ibu kota ini, yakni perencanaan pembangunan spasial Jakarta yang menyeluruh, dan berjangka panjang. Untuk hunian warga Jakarta, khususnya kelas pekerja, fokus diutamakan pada meningkatkan lantai-terbangun, khususnya di kawasan-kawasan pusat kota.

Secara rata-rata, bagian besar bentangan Jakarta masih berkepadatan lantai-terbangun sangat rendah, dengan bangunan rata- rata hanya setinggi 2 lapis. Bangunan-bangunan sangat tinggi hanya terdapat di sepanjang jalan-jalan utama, plus beberapa superblok dengan jumlah terbatas dan ditujukan bagi kalangan menengah atas.

Perubahan tata guna lahan (land-use) selama 30 tahun terakhir telah mengubah pusat-pusat kota menjadi monofungsi kerja (perkantoran dan perdagangan), sementara hunian warga makin terlempar jauh ke pinggiran pusat kota.

Peningkatan koefisien lantai bangunan dari rata-rata dua menjadi rata-rata 3 atau 4 di pusat-pusat kota khusus untuk hunian selama lima tahun ke depan akan menghasilkan nilai tambah yang mencukupi untuk digunakan meningkatkan juga infrastruktur, pelayanan dan kualitas lingkungan Jakarta secara keseluruhan.

Perencanaan hunian ini memiliki dampak lain yang juga penting yakni akan terurainya kepadatan lalu lintas menuju pusat kota bagi warga yang tinggal di pinggiran kota dan bekerja di pusat kota setiap hari. Terurainya kepadatan akan otomatis mengurangi masalah kemacetan, permasalahan klasik di ibu kota. Pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan dengan kepadatan lantai terbangun lebih terkonsentrasi juga akan lebih efisien.

Memperhatikan dampak besar reklamasi dan rencana NCICD fase B dan C di teluk Jakarta dan di daerah lokasi pengambilan material, maka pemerintah harus bersikap jujur dan berani memastikan penegakan hukum dan regulasi multi dimensi berkait proyek reklamasi dan rencana NCICD. Ada setidaknya enam produk regulasi yang terkait dengan dua proyek ini, yakni lingkungan (UU Nomor 32 tahun 2009); penataan ruang (UU Nomor 26 Tahun 2007); perlindungan dan pemberdayaan nelayan (UU Nomor 7 Tahun 2016); pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil (UU Nomor 1 tahun 2014 Jo UU Nomor 27 Tahun 2007); tentang perikanan (UU Nomor 31 Tahun 2004), dan terkait konservarsi sumber daya hayati (UU Nomor 5 tahun 1990)

Tujuan pembangunan adalah untuk menyejahterakan warga kebanyakan, bukan sebagian kecil warga. Artinya, pembangunan harus berprinsip inklusif. Pembangunan berwatak seperti inilah yang perlu menjadi prinsip yang terus dikedepankan. Pembangunan yang inklusif berarti ia menyertakan pelibatan publik, kelompok marginal dan kelompok miskin. Pembangunan yang inklusif akan membawa beragam keuntungan sosial dan kultural.

Secara sosial, pembangunan yang inklusif akan memampukan kelembagaan sosial yang tumbuh secara alamiah di kalangan warga. Kelembagaan sosial adalah salah satu pilar kehidupan sosial, dan ia berfungsi sebagai pendorong terwujudnya kohesi sosial, interaksi sosial, dan penyelesaian konflik antar warga.

Secara budaya, pembangunan inklusif bertumpu pada kearifan lokal yang sudah mentradisi, bukan berbasis pada nilai yang tidak memiliki akar. Pola pembangunan yang sudah terjadi di Jakarta seperti apartemen, mal, dan hotel mewah yang peruntukannya bagi kalangan masyarakat menengah atas, telah menciptakan ruang-ruang sosial semu dan

rapuh. Kesemuanya sebatas ruang transaksi ekonomi belaka. Jika ruang kawasan pesisir hanya dirancang menjadi ruang sosial semu dan rapuh, yang terjadi adalah tragedi kemanusiaan. Ruang sosial yang semu dan rapug mematikan kota ketimbang menghidupkannya. Kota yang rakus dan kota yang tidak memiliki budaya akan menciptakan "zombie town".

Prinsip pembangunan yang inklusif dapat dilakukan dengan beragam cara. Pertama, melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan menguntungkan, dan penyediaan jaring pengaman sosial yang efektif dan efisien untuk melindungi mereka yang tidak mampu bekerja atau mendapatkan manfaat pembangunan secara terbatas. Kedua, peningkatan pelayanan publik dasar. Ketiga, pelibatan partisipasi warga dalam setiap proses pembangunan di kawasan mereka bertempat tinggal.

Secara khusus dalam aspek aspek tata ruang, strategi pembangunan yang inklusif adalah upaya menciptakan tata ruang yang adil, yang mampu mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang sulit mendapatkan akses keruangan ini karena keterbatasan sumberdaya. Proyek kasus reklamasi 17 pulau baru dan NCICD yang ditengarai akan dijadikan sebagai sebuah kawasan komersial raksasa dan lebih banyak menguntungkan pemilik modal ketimbang sebagian besar warga. Proyek ini juga mengokupasi ruang publik, ruang bagi semua warga, dan menjadikan wilayah pantai dan laut sebagai ruang privat (yang membatasi akses warga kebanyakan ke dalamnya). Singkatnya, proyek ini sangat jauh dari prinsip pembangunan inklusif dan berkeadilan.

SOLUSI PARAGDIMATIK & PROSES MEMBANGUN KONSENSUS

- Pemerintah harus menempatkan pembangunan Jakarta sebagai bagian dari Visi Bersama Bangsa dan Negara Maritim. Bila proyek reklamasi 17 pulau dan NCICD dengan besaran investasi dan konstruksi yang disepakati melalui konsensus besar, ia adalah bagian dari membangun kawasan pesisir dari suatu peradaban bahari yang unggul, bukan dalam rangka menjamin kepentingan segelintir kelompok.

- Pemerintah harus menghindari cara pandang pembangunan Jakarta sebagai "pembangunan membutuhkan lahan" yang didorong persepsi "Jakarta yang sudah padat". Berbagai data menunjukkan ruang bukan masalah utama. Kunci dari pembangunan di Jakarta adalah manajemen kepadatan (density management). Data kepadatan jiwa/ha lahan di Jakarta harus didukung oleh kepadatan lantai-terbangun dan infrastruktur/ pelayanan yang memadai.

- Pemerintah didorong menangani permasalahan pembangunan spasial Jakarta dengan peningkatan lantai-terbangun, terutama untuk hunian terjangkau bagi mayoritas pekerja, di kawasan-kawasan pusat kota.

- Pemerintah harus melibatkan seluas mungkin publik dalam proyek yang dampaknya besar bagi publik, baik yang terkhusus pada proyek reklamasi, maupun proyek reklamasi yang terintegrasi dengan NCICD. Hal ini dapat mendorong transparansi dan partispasi, karena di dalamnya berlangsung proses konsensus. Partisipasi yang dimaksud harus berbasis pengetahuan dan pertimbangan teknis—ilmiah maupun aspek sosial, politik, ekonomi.

- Pemerintah harus membentuk tim independen yang melibatkan sebanyak mungkin pihak, termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang kredibilitas nya terjaga. Dengan cara ini, proses kebijakan tidak hanya didominasi oleh pemerintah (kementerian sektoral dan Bappenas).

- Dalam rangka mendorong poin sebelumnya, pemerintah didorong mengalokasikan sumberdaya (program, SDM, dan pendanaan) untuk menjamin pengumpulan dan perolehan informasi dan pengetahuan teknis ilmiah, dan pengetahuan sosial-budaya-ekonomi-politik.

PROYEK NCICD

Pemerintah harus menghindari ketergesaan dalam pengambilan keputusan sehingga tidak terperangkap dalam pertarungan kepentingan jangka pendek yang disertai dengan perangkap proses administrasi dan prosedur legal.

- Fase A dari NCICD yang disebut sebagai *no-regret policy* yang perlu dilakukan untuk melindungi Jakarta dari banjir rob, dapat dilanjutkan. Meski demikian, ilmuwan Indonesia dan Belanda telah menunjukkan data bahwa penguatan tanggul yang dibarengi dengan penghentian eksploitasi penggunaan air tanah, dan perbaikan kualitas air sungai serta rehabilitasi Teluk Jakarta dari pencemaran adalah langkah terbaik. Ia telah tertuang dalam Perpres No. 2/2015 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019. Proyek NCICD fase B dan C tidak diperlukan.
- Pemerintah harus merancang skenario yang bersifat menyeluruh dan parsial dalam proyek NCICD dan reklamasi, dari aspek fisik/teknis. Caranya adalah dengan melihat persoalan secara komprehensif, dari hulu ke hilir, yang melintasi batas administratif DKI Jakarta. Ini membutuhkan kolaborasi lintas wilayah administratif se-Jabodetabek, disertai dengan sudut pandang yang multi dimensi meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, kebencanaan, dan ketahanan.

REKLAMASI 17 PULAU

Proses reklamasi yang sudah dilakukan, dan yang akan dilakukan, harus dihentikan. Ada beberapa alasan. Pertama, ia tidak memberikan manfaat baik bagi publik. Kedua, ia menambah parah kerusakan lingkungan di Teluk Jakarta, berpotensi meningkatkan ancaman banjir, dan merugikan kehidupan masyarakat terdampak.

Bila reklamasi ingin dilanjutkan, ia harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, lingkungan, dan spasial secara menyeluruh. Oleh karenanya harus dilakukan rancang bangun ulang secara menyeluruh berbasis data primer dari multi disiplin. Ini dimaksudkan agar dapat dirancang skenario kebijakan yang menyertakan berbagai risiko multi dimensi, termasuk harmoni sosio-spasial antara pulau baru dengan dengan daratan utama Pantura. Proses perancangan juga harus melibatkan publik.

DAFTAR RUJUKAN

1. Putusan PTUN No. 193/G/LH/2015/PTUN-JKT tentang Pembatalan Izin Pelaksanaan pulau G.

2. Dampak sosial ekonomi dan rekomendasi kebijakan Teluk Jakarta hasil studi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2016

3. Hasil temuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kelengkapan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) Reklamasi Teluk Jakarta.

4. "Under pressure: Investigating marine resource-based livelihoods in Jakarta Bay and the Thousand Islands", *Marine Pollution Bulletin*, Elseiver, 2016

5. "Sustaining The Environments – Sustaining The Livelihoods: Insights From The Coast Of Jakarta, Indonesia", Proceedings 15th Indonesian Scholars International Convention, 2015

6. *Analisis Kebijakan Dalam Mengatasi Dampak Reklamasi Terhadap Kegiatan Perikanan Pantai Di Teluk Jakarta*, Disertasi Nono Sampono, 2013

7. "Share The Bay: Who is to Blame for Coastal Resources Degradation in Jakarta Bay Area", Proceeding MARE, 2007

8. "Kronologi 1995-31 Mei 2016 dari Kronologi Reklamasi 17 Pulau", https://medium.com/@evimariani/kronologi-reklamasi-17-pulau-di-teluk-jakarta-31109ee62efc dengan beberapa tambahan dari Elisa Sutanudjaja

KRONOLOGI

REKLAMASI 17 PULAU (1995-2017)
JALAN PANJANG KERUSAKAN LINGKUNGAN

1995 Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 52 mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Keppres mengatur bahwa gubernur DKI Jakarta adalah pihak berwenang untuk reklamasi. Lampiran Keppres menunjukkan gambar di mana reklamasi tidak berupa pulau-pulau terpisah dari garis pantai utara melainkan perluasan Pantura.

1995 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah 8/th 1995 mengeni Penyelenggaraan Reklamasi dan Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta

1997 Krisis moneter Asia menerpa Indonesia sehingga proyek reklamasi tertunda. Pemda DKI menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Kapuk Naga Indah untuk Pulau C (2B), D (2A) dan Pulau E (1)

1999 DPRD dan Pemda DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Sutiyoso mengeluarkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di mana reklamasi masuk ke rencana tata ruang dan berubah dari rencana 1995. Tujuan reklamasi disebutkan untuk perdagangan dan jasa internasional, perumahan dan pelabuhan wisata. Perda RTRW mengatakan reklamasi seluas kurang lebih 2.700 hektar dan diperuntukkan bagi perumahan kelas menengah atas.

2003 Kementerian Lingkungan Hidup, saat itu dipimpin Menteri Nabiel Makarim, menerbitkan Keputusan Menteri No. 14 yang menyatakan bahwa proyek reklamasi dan revitalisasi Pantura Jakarta tidak layak dilaksanakan. Kementerian mengatakan bahwa reklamasi akan meningkatkan risiko banjir terutama di kawasan utara, merusak ekosistem

laut, dan menyebabkan penghasilan nelayan menurun. Proyek juga akan membutuhkan sekitar 330 juta meter kubik pasir (untuk wilayah seluas 2.700 hektar) dengan dampak kerusakan lingkungan yang menyertainya, dan akan mengganggu PLTU Muara Karang di Jakarta Utara.

2003 Enam kontraktor menggugat keputusan tersebut ke PTUN. Enam perusahaan tersebut adalah: PT Bakti Era Mulia, PT Taman Harapan Indah, PT Manggala Krida Yudha, Pelindo II, PT Pembangunan Jaya Ancol and PT Jakarta Propertindo.

2007 Banjir rob yang cukup parah menerpa Jakarta Utara disebabkan oleh pasang yang sangat tinggi yang terjadi satu kali setiap 18 tahun.

2007 Gubernur Sutiyoso menerbitkan izin prinsip untuk Pulau 2A yang kemudian menjadi Pulau D untuk PT Kapuk Naga Indah, anak perusahaan Agung Sedayu Group pada 19 Juli dalam Surat Gubernur Nomor 1571/-1.711

2007 Gubernur Fauzi Bowo meminta anggaran kepada Bappenas untuk melakukan kajian mengenai Banjir Jakarta, namun tidak disetujui. Setelah itu Fauzi Bowo menghubungi Walikota Rotterdam untuk membantu, dari situ lahirlah skema Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS)

2008 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden No. 54 tentang rencana tata ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Pasal 70 menyatakan bahwa Keppres No. 52/1995 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di bawah Perpres 2008 tersebut. Namun Pasal 72 menyatakan Keppres No. 52/1995 sepanjang berkaitan dengan aspek tata ruang tidak lagi berlaku. Kedua pasal mengenai Keppres No. 52/1995 ini saling bertolak belakang, dna menjadi sumber perdebatan pasal yang mana yang dijadikan dasar hukum utama reklamasi Teluk Jakarta oleh Pemda DKI Jakarta.

2009 Mahkamah Agung memenangkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam kasus gugatan enam kontraktor terhadap keputusan menteri yang menyatakan reklamasi tidak layak pada tingkat kasasi. Sebelumnya kementerian kalah di dua pengadilan di bawahnya.

2009 Setelah banjir rob parah di 2007 dan menindaklanjuti permohonan Fauzi Bowo, pemerintah Belanda mendatangi pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi Jakarta untuk merancang sistem pertahanan laut yang akan dilakukan pada 2009–2012. Rancangan ini kemudian dikenal sebagai "Giant Sea Wall" atau Great Garuda. Dalam masterplan Jakarta Coastal Defense System yang di 2013 berganti nama menjadi "National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)", Fauzi memasukkan rencana reklamasi pulau-pulau ke dalam NCICD. Alasannya adalah untuk kemitraan antara pemerintah dengan pengembang, di mana pengembang diminta sumbangannya untuk memperbaiki tanggul laut yang telah ada, yang disebut sebagai NCICD Fase A. Masuknya rencana reklamasi pulau DKI telah menghidupkan lagi rencana reklamasi yang selama ini nyaris mati suri. Penyatuan kedua proyek ini (reklamasi pulau dan tembok rakasa) membangun persepsi publik bahwa reklamasi pulau-pulau DKI bermanfaat untuk melindungi Jakarta

dari banjir rob air laut teluk Jakarta.

2009 Pada bulan Desember, Fauzi Bowo membubarkan Badan Pelaksana Reklamasi

2010 Di bulan Agustus Fauzi Bowo menerbitkan izin pelaksanaan sebagai kelanjutan izin prinsip dari Sutiyoso untuk Pulau 2A, yang kemudian disebut sebagai Pulau D, kepada PT Kapuk Naga Indah.

2011 Dalam persidangan Peninjauan Kembali kasus Kementerian Lingkungan Hidup vs enam kontraktor, Mahkamah Agung memenangkan enam kontraktor.

2012 Pada bulan Januari, DPRD Jakarta mengesahkan Perda No. 1/2012 tentang RTRW 2010–2030 yang memasukkan reklamasi pulau-pulau, saat itu berjumlah 14 sesuai lampiran RTRW. Gambar satelit yang diambil dari Google Earth merekam bahwa sudah ada titik kecil di utara Pantai Indah Kapuk yang adalah cikal bakal Pulau D.

2012 Pada tanggal 21 Mei 2012, Pemprov DKI Jakarta, diwakili oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup, Wiriyatmoko menandatangi adendum Perjanjian Kerja Sama dengan PT Kapuk Naga Indah, dimana perizinan Pulau C, D dan E digabung menjadi 1.

2012 Pada 19 September 2012, Fauzi Bowo menerbitkan Peraturan Gubernur No. 121/2012 mengenai Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Untuk pertama kalinya Pemda DKI Jakarta mengungkap bahwa akan ada 17 pulau yang dinamai Pulau A sampai Pulau Q dengan total wilayah 5.155 hektar. Pergub memproyeksikan akan ada 750.000 penduduk baru di ke-17 pulau baru.

2012 Pada 21 September 2012, Fauzi menerbitkan izin prinsip untuk Pulau F, G, I, dan K. Sehari sebelumnya, 20 September, hasil hitung cepat pemilihan kepala daerah 2012 mengumumkan bahwa Fauzi kalah dari pasangan Joko "Jokowi" Widodo dan Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama. Pada hari itu Fauzi menelepon Jokowi untuk mengucapkan selamat.

2012 Pada 5 Desember 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden No. 122 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Indonesia. Pasal 16 menyatakan bahwa izin pelaksanaan reklamasi di Kawasan Strategis Nasional Tertentu harus mendapatkan rekomendasi menteri terkait.

2013 Pada 12 Desember 2013 gubernur Jokowi rapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai reklamasi dan NCICD. Ia mengatakan di rapat yang rekamannya tersedia di YouTube bahwa gubernur sebelumnya (Fauzi Bowo) baru mengeluarkan izin pelaksanaan untuk satu pulau dan ada izin-izin yang kadaluwarsa di September 2013 namun sengaja tidak diperpanjang oleh Jokowi. Ia mengatakan keputusan tidak memperpanjang diambil karena ia ingin reklamasi menguntungkan masyarakat bukan developer.

2014 Pada 6 Februari Gubernur Joko Widodo menerbitkan Peraturan Gubernur 15/2014 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

2014 Pada 10 Juni 2014, sembilan hari setelah Jokowi mengambil cuti untuk kam-

panye presiden, Ahok, saat itu menggantikan Jokowi sebagai Pelaksana Tugas atau Plt, mengeluarkan perpanjangan izin prinsip yang sudah kedaluwarsa di September 2013 yang dikeluarkan Fauzi di 2012 untuk pulau F, G, I, dan K.

2014 Pada 25 September Gubernur Joko Widodo menerbitkan Peraturan Gubernur 146/2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta, yang menjadi dasar penerbitan SK Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau F, I dan K.

2014 Pada 23 Desember, Ahok menerbitkan izin pelaksanaan untuk Pulau G untuk anak perusahaan Agung Podomoro Land, PT Muara Wisesa Samudra. Saat itu Ahok kurang dari sebulan resmi menjabat sebagai gubernur; ia dilantik pada 19 November 2014.

2015 Di bulan April, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta Pemda DKI untuk menghentikan reklamasi dengan alasan itu adalah wewenang pemerintah pusat. Pemda DKI menanggapi dengan mengatakan bahwa reklamasi 17 pulau bukanlah bagian dari NCICD, dengan demikian merupakan wewenang pemda sesuai dengan Keppres 1995 mengenai reklamasi Teluk Jakarta.

2015 Di bulan September Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Indonesia (Kiara), dan sejumlah nelayan Muara Angke menggugat pemda DKI karena telah menerbitkan izin untuk Pulau G untuk Pluit City di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Nelayan mengatakan reklamasi telah mengancam wilayah mereka mencari nafkah sehingga mereka harus berlayar lebih jauh. Beberapa nelayan juga bersaksi telah melihat lumpur mengambang di sekitar wilayah pembangunan Pulau G.

2015 Bulan Oktober dan November Ahok menerbitkan empat izin pelaksanaan untuk pulau F, H, I, dan K untuk PT Jakarta Propertindo, anak perusahaan Intiland Tbk, PT Taman Harapan Indah, anak perusahaan tak langsung Agung Podomoro PT Jaladri Kartika Pakci yang bermitra dengan PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA), dan Pulau K untuk PJA.

2015 Pada 23 November, pemda DKI mengirimkan dua rancangan peraturan daerah tentang zonasi reklamasi dan pulau-pulau kecil di utara Jakarta dan rencana tata ruang kawasan strategis reklamasi ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemda DKI mengatakan reklamasi penting untuk pembangunan waterfront city di Jakarta.

2016 Pada bulan Januari, *The Jakarta Post* menemukan gambar satelit dari Google Earth yang memperlihatkan bahwa KNI telah membangun Pulau C yang melekat pada Pulau D, menunjukkan pelanggaran aturan.

2016 Pada Februari, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan nelayan

Muara Angke menggugat pemda atas penerbitan izin pelaksanaan pulau F, I, dan K di PTUN.

2016 Pada 31 Maret, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra, M. Sanusi, dengan tuduhan suap berkait dua raperda reklamasi. KPK juga menahan Presiden Direktur Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja untuk dugaan yang sama.

2016 Pada 12 April, DPRD DKI setuju menghentikan pembahasan dua raperda yang ada kaitannya dengan reklamasi.

2016 Pada 14 April, rapat dengar pendapat Komisi IV DPR dengan KLHK dan Kementerian Kelautan, dan mengeluarkan rekomendasi penghentian reklamasi

2016 Pada 18 April, Menko Maritim Rizal Ramli mengeluarkan moratorium untuk Pulau C, D, E dan G. Pekerjaan reklamasi dihentikan.

2016 Pada 27 April, Presiden Jokowi pasca kepulangannya dari Belanda, mengadakan rapat terbatas mengenai NCICD, dan meminta agar NCICD dilanjutkan dan jangan dipersempit menjadi 17 pulau saja.

2016 Pada 10 Mei, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan mengeluarkan surat keputusan berupa penghentian sementara seluruh kegiatan PT Kapuk Niaga Indah

2016 Pada 31 Mei, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan nelayan Jakarta Utara melawan PT Muara Wisesa Samudra dan Pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan Izin Pelaksanaan Pulau G.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa izin reklamasi

- Melanggar hukum karena tidak dijadikannnya UU 27 Tahun 2007 dan UU 1 Tahun 2014 sebagai dasar
- Tidak adanya rencana zonasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 UU 27 Tahun 2007
- Proses penyusunan Amdal tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan
- Reklamasi tidak sesuai dengan prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana UU 2/2012.
- Tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi, hanya kepentingan bisnis semata
- Mengganggu objek vital
- Menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial ekonomi, dan infrastruktur.
- Hakim juga menyatakan bahwa reklamasi menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak kerugian bagi para penggugat (nelayan)

2016 Pada bulan Juni, Pemprov DKI menggelar konsultasi publik untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2016 Pada 27 Juli, Presiden Jokowi mengganti beberapa menterinya. Rizal Ramli diganti oleh Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim.

2016 Pada bulan September Menko Perekonomian dan Maritim yang baru Luhut Panjaitan menyatakan reklamasi Teluk Jakarta tidak

bermasalah dan bisa dilanjutkan, sehingga menimbulkan pro dan kontra.

2016 Pada 19 Oktober 2016, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengembalikan berkas permohonan hak pengelolaan (HPL) kepada Pemprov DKI.

2016 Pada 20 Oktober 2016, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memenangkan PT Muara Wisesa dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam gugatan banding mereka.

2016 Pada 23 Oktober, dua hari sebelum cuti kampanye, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menandatangani Peraturan Gubernur 206 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E.

2017 Pada 25 April, Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) Pemprov DKI menerbitkan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin lingkungan reklamasi Pulau C dan D

2017 Pada 12 dan 19 Juni, Kementerian ATR menerbitkan sertifikat HPL atas nama pemerintah DKI Jakarta.

2017 Pada 11 Juli, Gubernur Djarot Syaiful Hidayat mengirimkan surat kepada KPK untuk meminta pertimbangan apakah raperda berkait reklamasi sudah bisa dilanjutkan pembahasannya.

2017 Pada 11 Agustus, Pemprov DKI Jakarta menandatangani perjanjian kerja sama Pulau D.

2017 Pada 20 Agustus, Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan sertifikat HPL ke Pemprov DKI Jakarta.

2017 Pada 21 Agustus, PT Kapuk Naga Indah memasukkan dan mendaftarkan HGB ke Kantor Pertanahan Jakarta Utara.

2017 Pada 22 Agustus, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan amdal Pulau D sesuai.

2017 Pada 23 Agustus, Gubernur Djarot menyurati kementerian lingkungan hidup agar mencabut sanksi administrasi dengan alasan semua syarat sudah dipenuhi.

2017 Pada 24 Agustus, sertifikat HGB atas nama PT Kapuk Naga Indah untuk Pulau D seluas 312 ha terbit.

2017 Pada 30 Agustus, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut sanksi moratorium karena 11 syarat dianggap sudah dipenuhi.

2017 Pada 2 Oktober, Gubernur Djarot menandatangani Panduan Rancang Kota Pulau G.

2017 Pada 5 Oktober, Kemenko Maritim mencabut Moratorium untuk Pulau C, D dan G.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta

LBH JAKARTA

KNTI
Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

KIARA
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan

Solidaritas Perempuan
Women's Solidarity for Human Rights

ICEL

WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

RUJAK
CENTER FOR URBAN STUDIES

CC BY NC SA